



PERKAWINAN NEGEN DADUA SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI

***I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti¹, I Wayan P. Windia², I Ketut Sudantra³**

1Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

^{2,3}Universitas Udayana, Denpasar

*Email: ayujatiana@uhnsugriwa.ac.id

Abstract

This article examines the concept of Negen Dadua marriage in Bali, a unique form of marriage recognized within Balinese Customary Law. This concept has emerged as a solution to inheritance and lineage issues, particularly in families without male children. The research method employed is normative-conceptual, utilizing primary and secondary legal sources. The analysis reveals that Negen Dadua marriage, recognized under national and Balinese customary law, accords both husband and wife the status of purusa, allowing them to maintain responsibilities and rights within their respective families. This study finds that Negen Dadua marriage not only complies with Balinese Customary Law and Hindu religion but also reflects a shift towards gender equality. It offers a solution to the inequity in inheritance and social roles between men and women. This indicates a positive development in social and legal awareness of gender equality in Bali, especially in family law. This marriage form, embodying gender equality, presents an efficient solution to inheritance issues without disadvantaging any party. The article concludes that Negen Dadua marriage is a manifestation of gender equality within the Balinese Customary Law community and represents a progressive step towards recognizing women's rights.

Keywords: *Negen Dadua Marriage, Balinese Customary Law, Gender Equality, Family Law.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji Perkawinan Negen Dadua di Bali, yang merupakan bentuk perkawinan alternatif dalam Hukum Adat Bali. Konsep ini muncul sebagai solusi untuk masalah pewarisan dan keturunan, terutama di keluarga tanpa anak laki-laki. Metode penelitian adalah normatif konseptual, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Analisis menunjukkan bahwa perkawinan negen dadua, diakui dalam hukum nasional dan adat Bali, memberikan status purusa kepada kedua suami dan istri, memungkinkan mereka mempertahankan tanggung jawab dan hak dalam keluarga masing-masing. Studi ini menemukan bahwa perkawinan negen dadua bukan hanya mematuhi Hukum Adat Bali dan agama Hindu, tetapi juga mencerminkan pergeseran menuju kesetaraan gender, menawarkan solusi untuk ketidaksetaraan dalam pewarisan dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ini mengindikasikan perkembangan positif dalam kesadaran sosial dan hukum tentang kesetaraan gender di Bali, khususnya dalam hukum keluarga. Perkawinan ini, sebagai wujud kesetaraan gender, menawarkan solusi efisien untuk masalah pewarisan tanpa merugikan pihak mana pun. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkawinan negen dadua adalah manifestasi dari kesetaraan gender

dalam masyarakat Hukum Adat Bali dan merupakan langkah maju menuju pengakuan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: *Perkawinan Negen Dadua, Hukum Adat Bali, Kesetaraan Gender, Hukum Keluarga.*

A. Pendahuluan

Masyarakat Hukum Adat Bali merupakan salah satu komunitas hukum adat di Indonesia yang diakui keberadaannya sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara yuridis secara konstitusional tersirat dalam Pasal 18 UUD 1945. Kehidupan masyarakat Bali tidak lepas dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat Hukum Adat adalah perkumpulan organisasi masyarakat dengan sistem kebudayaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Hukum adat yang hidup dan diakui dalam realitas masyarakat banyak menyatu dengan nilai-nilai agama. Hubungan erat antara hukum adat dan agama telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat kuatnya pengaruh agama Hindu terhadap adat istiadat (Wiryawan et al., 2015). Unsur-unsur agama, khususnya Hindu, mewarnai keberadaan hukum adat Bali; menurut Hazairin bahwa pulau Bali telah lama terisolasi dari pengaruh luar, sehingga perkembangan agama Hindu dan Budha begitu dalam bahkan merambah adat istiadat begitu besar, sehingga antara adat dan Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapat serupa bahwa desa adat di Bali merupakan persekutuan hukum teritorial, dimana desa memiliki kewajiban dan kemauan untuk membersihkan wilayah desa untuk kebutuhan keagamaan (Wiryawan et al., 2015).

Perkawinan merupakan isu penting bagi kehidupan manusia karena selain perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mengandung unsur kesakralan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Prosesi perkawinan di Indonesia bersifat jamak karena pelaksanaan perkawinan dapat menggunakan agama dan hukum adat yang berbeda tergantung agama yang dianut dan hukum adat apa yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat (Putra & Wagian, 2021). Perkawinan juga merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai hak, perkawinan juga diatur dengan aturannya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan adalah ikatan kelahiran batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Suastika, 2022). Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Ketentuan ini melegitimasi bahwa proses perkawinan akan dianggap sah



secara hukum jika memenuhi persyaratan agama atau kepercayaannya. Ketentuan ini melegitimasi bahwa proses perkawinan akan dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan agama atau kepercayaannya. Persyaratan menurut agama dan kepercayaan masing-masing tentu berbeda antara satu agama dengan agama lainnya.

Perkawinan, dalam pandangan masyarakat Hindu di Bali, adalah upacara sakral untuk menyatukan dua orang, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, ke tingkat kedua dalam tahap kehidupan manusia, yaitu tahap *grehasta* (tingkat kehidupan berumah tangga) dalam konsep *catur asrama*. Konsep *catur asrama* memiliki makna mendalam dalam perjalanan manusia Hindu Bali. Secara etimologis, *catur asrama* berasal dari kata *catur* yang berarti empat dan *asrama*, yang berarti tingkatan, jenjang kehidupan (Siswadi, 2022). Jadi *catur asrama* berarti empat tahap atau tingkatan yang harus dilalui oleh manusia dalam hidupnya, yaitu 1). *brahmacari*, yaitu tahap dalam belajar; 2). *grehasta* adalah tahap perkawinan atau berumah tangga; 3). *vanaprastha* adalah tahap untuk pergi ke hutan atau sederhananya pensiun, meninggalkan semua kehidupan dan aspek yang bersifat duniawi, melakukan *tirta yatra*; 4). *sanyasa* yang merupakan tahap menjalani kehidupan spiritual atau bertapa brata, tahapan akhir kehidupan manusia (meninggal). Perkawinan merupakan tahapan *grehasta* dimulai sehingga perkawinan ini juga disebut sebagai ritual sakral dan abadi. Suci berarti rangkaian tersebut dilakukan dengan ritual keagamaan dan ikatan abadi karena membentuk ikatan kelahiran dan batin (*sekala* dan *niskala*).

Menurut agama Hindu, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan tiga hal, yaitu: (1) *dharmasampati*, kedua mempelai bersama-sama melaksanakan dharma, yang mencakup semua kegiatan dan kewajiban keagamaan seperti melakukan yadnya (persembahan yang tulus dan suci kepada Tuhan), karena dalam *grehasta* lah (perkawinan) kegiatan yadnya dapat dilakukan dengan sempurna, (2) *prajna*, pasangan suami istri dapat melahirkan keturunan yang akan melanjutkan tugas dan kewajiban kepada leluhur. Melalui yadnya dan kelahiran seorang putra yang suputra, seorang anak akan dapat melunasi hutang pengabdian kepada leluhur (*pitra rna*), kepada Dewa (*dewa rna*) dan orang tua (*rsi rna*), dan (3) *rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan lainnya (*artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dengan agama dan berdasarkan dharma (Suastika, 2022). Dalam hal ini, masyarakat Hukum Adat Bali percaya bahwa melahirkan keturunan sebagai penerus keluarga dan ahli waris adalah tujuan utama perkawinan untuk dapat membayar hutang kepada leluhur, Tuhan dan orang tua. Bagi pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak atau keturunan diyakini bahwa orang tua mereka tidak akan sampai ke tempat yang baik ketika mereka meninggal dan tidak dapat bereinkarnasi kembali ke dunia. Implikasinya, perkawinan adalah hak dan kewajiban bermakna yang harus dijalankan seseorang untuk meneruskan keturunan keluarganya. Ada beberapa masalah prinsip terkait kewajiban mewariskan keturunan kepada masyarakat Bali, yaitu: (1) pola kekerabatan patrilineal yang hanya mengakui garis keturunan laki-laki sebagai penerus dan ahli waris menyebabkan keluarga yang hanya memiliki keturunan perempuan tidak dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya, (2)

model perkawinan *nyentana* (matrilineal) hanya diakui dalam masyarakat Bali selatan, sedangkan di masyarakat Bali utara tidak mengenal model perkawinan matrilineal, (3) pasangan calon suami istri yang sama-sama sebagai anak tunggal dan saling mencintai tidak dapat melakukan perkawinan biasa karena sama-sama menginginkan salah satu pihak untuk mengalah agar mau masuk sebagai bagian dari keluarganya (Suastika, 2010).

Dalam masyarakat hukum adat Bali, ada dua bentuk perkawinan dikenal yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat adat Bali, antara lain (1) Perkawinan biasa atau *nganten biasa*. Dalam hal ini, perempuan meninggalkan keluarganya dan menjadi keluarga suaminya; (2) Perkawinan *nyentana*, dalam hal ini laki-laki meninggalkan keluarganya dan masuk ke keluarga istrinya dan tetap berada dalam keluarga istrinya selama perkawinan (Windia & Sudantra, 2006). Seiring dengan perubahan masyarakat yang mempengaruhi Hukum Adat Bali di bidang perkawinan, diikuti dengan isu-isu yang berkaitan dengan penerus keturunan, muncul bentuk perkawinan baru sebagai alternatif penyelesaian masalah tiada penerus keturunan dalam keluarga yaitu perkawinan *negen dadua*. Salah satu alasan adanya perkawinan *negen dadua* adalah menyangkut warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena tidak ada yang mengurus dan atau meneruskannya (Windia & et.al, 2009). Misalnya, tidak ada anak laki-laki; Hanya ada anak perempuan tunggal, atau calon pengantin sama-sama anak tunggal. Warisan yang dimaksud dapat berbentuk tanggung jawab atau kewajiban (*swadharna*), seperti kewajiban merawat orang tua di usia tua, kewajiban melaksanakan upacara *ngaben* pada jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap leluhur dalam memelihara *sanggah/merajan* (pura keluarga), atau bentuk hak (*swadikara*), seperti hak atas tanah warisan dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris.

Perkawinan *negen dadua* adalah perkawinan yang menjadi alternatif bagi pasangan suami istri di luar dua bentuk perkawinan yang dikenal dan diatur dalam hukum adat Bali. Meskipun perkawinan *negen dadua ini* menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun butuh proses panjang untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat adat Bali agar dapat diterima dan tidak lagi menjadi polemik di kalangan masyarakat Hukum Adat Bali (Paramartha & Mahadewi, 2023). Norma hukum adat Bali, terutama yang tertuang dalam *awig-awig* desa adat (aturan Hukum Adat tercatat), hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa keadaan dan alasan tertentu, terdapat fakta yang tidak memungkinkan calon pasangan suami istri untuk memilih salah satu dari dua bentuk perkawinan yang telah dikenal dalam hukum adat Bali, sehingga harus memilih bentuk perkawinan lain yang belum lazim, yaitu perkawinan *negen dadua* (Putu Dyatmikawati, 2011). Sepintas, pengertian bahwa perkawinan *negen dadua* mengandung aspek kesetaraan gender di dalamnya melihat status hukum pasangan suami istri setelah menikah menjadi sama-sama *purusa* dan berhak menjadi penerus keluarganya dalam setiap keluarga berdasarkan kesepakatan bersama. Melihat hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis dan mendeskripsikan perkawinan *negen dadua* dan adanya aspek kesetaraan gender di dalam bentuk perkawinan *negen dadua* sebagai perkawinan alternatif dalam masyarakat Hukum Adat Bali saat ini.



B. Metode

Artikel ini merupakan hasil kajian berdasarkan pada sumber hukum yang relevan dan penelitian terdahulu tentang perkawinan *negen dadua*. Dalam metodologi penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif karena mengkaji sistem norma yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan *negen dadua* (Mukti & Achmad, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptual. Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi materi hukum dan materi non hukum. Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder digunakan untuk melakukan interpretasi dan membangun argumen dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga diperlukan konsep dan doktrin hukum dari bahan hukum sekunder dalam bentuk literatur hukum. Se jauh diperlukan, bahan non-hukum juga digunakan untuk memahami konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan hukum di atas, seperti kamus dan literatur non-hukum lainnya. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan melalui pencarian literatur di perpustakaan dan di Internet. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penalaran hukum dan argumentasi. Selanjutnya, hasil kajian disajikan secara naratif dalam bentuk artikel.

C. Pembahasan

1. Perkawinan *Negen Dadua* dalam Masyarakat Hukum Adat Bali

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan *negen dadua* dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Bali, antara lain perkawinan *pada* gelahang, perkawinan *negen dua*, perkawinan *mapanak bareng*, perkawinan *negen dadua mapanak bareng*, perkawinan *nadua umah*, perkawinan *makaro lemah*, perkawinan *magelar warang* (Putu Dyatmikawati, 2011). Apa pun istilah yang diberikan, itu membawa arti yang sama dengan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Hindu dan hukum adat Bali. Makna perkawinan *negen dadua* adalah perkawinan tidak termasuk bentuk perkawinan biasa maupun perkawinan *nyentana* tetapi bentuk perkawinan baru yang memberikan *status purusa* kepada suami dan istri dalam keluarga masing-masing sehingga harus memikul dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu melanjutkan tanggung jawab dan kewajiban keluarga istri dan juga melanjutkan tanggung jawab dan kewajiban keluarga suami, secara terus menerus atau dalam waktu tertentu tergantung kesepakatan suami istri dan masing-masing keluarga (Windia & et.al, 2009). Meskipun dikenal dengan banyak istilah, pada uraian selanjutnya akan digunakan istilah perkawinan *negen dadua*.

Istilah perkawinan *negen dadua* umumnya lebih dikenal oleh masyarakat Hukum Adat Bali. *Negen dadua* memiliki arti memikul berdua atau bersama-sama, lebih luas lagi, menjalankan tanggung jawab dan kewajiban secara bersama-sama dan melengkapi yang mana hal itu sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam Hukum Adat Bali. Perkawinan *negen dadua* telah diakui dalam hukum nasional, hal ini dapat dilihat dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 1331k/PDT/2010. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dan I Ketut Sukarta merupakan bentuk perkawinan *negen dadua* yang telah dilaksanakan berdasarkan pada UU Perkawinan, Hukum Adat Bali dan agama Hindu. Keduanya sah berstatus *purusa*, perkawinan dan status kedua suami istri sebagai *purusa* diakui sah dan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan Hukum Adat Bali (Putriani & Ardana, 2016).

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan *negen dadua* tidak bertentangan dengan undang-undang. Bentuk perkawinan *negen dadua* dalam masyarakat hukum adat Bali, yaitu suami istri sama-sama berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perkawinan lainnya (perkawinan biasa dan *nyentana*). Artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dilihat dari aspek persyaratan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, maupun sahnya perkawinan. Untuk membuktikan bahwa pasangan yang dimaksud melangsungkan perkawinan *negen dadua*, akta perkawinannya disertai kesepakatan keluarga yang disebut perjanjian *magelar warang* yang menegaskan tanggung jawab atau *swadharma* yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri ini beserta keturunannya sesudah perkawinan dilangsungkan, baik dalam keluarga maupun masyarakat atau Desa Pakraman (Putu Dyatmikawati, 2013).

Secara sederhananya, menunjukkan bahwa berdasarkan status hukumnya, perkawinan *negen dadua* telah diakui oleh negara dan hukum adat Bali. Tanggung jawab atau *swadharma* suami istri dalam perkawinan *negen dadua*, baik dalam keluarga maupun masyarakat, berbeda dengan tanggung jawab suami istri yang melaksanakan perkawinan biasa dan *nyentana*. Dalam perkawinan *negen dadua*, suami dan istri melaksanakan tanggung jawab atau *swadharma* yang seimbang terhadap keluarga dan masyarakatnya masing-masing, baik secara kenyataan atau *sekala* maupun spiritual atau *niskala*, karena sama-sama berstatus *purusa*. Dalam *awig-awig* sendiri, pengaturan perkawinan *negen dadua* belum diatur secara khusus namun bukan berarti perkawinan *negen dadua* tidak boleh dilaksanakan karena *awig-awig* bukan satu-satunya acuan bagi masyarakat maupun desa adat dalam menata kehidupannya. Apa yang berkembang di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan tata susila, Hukum Agama Hindu, Hukum Adat Bali, hukum positif, sesuai dengan *wiwaka* (akal sehat), serta secara nyata bermanfaat bagi masyarakat maka tidak seharusnya ditentang.

Perkawinan *negen dadua* merupakan bentuk perkawinan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tiada penerus keturunan yang disebabkan hanya memiliki anak tunggal perempuan, hanya mempunyai anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki dalam suatu keluarga, keadaan yang tidak memungkinkan untuk memilih perkawinan biasa atau *nyentana* karena kedua calon mempelai sama-sama sebagai anak tunggal di keluarganya (Windia & et.al, 2009). Ketakutan akan tiada penerus ini tentu menjadi faktor penyebab utama dipilihnya *negen dadua* ketika semua jalan perkawinan Biasa memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak



(swadikara). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda tidak mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagai cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang ditempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* dan jalan terakhir melaksanakan perkawinan *Negen dadua*. Perkawinan ini memungkinkan setiap calon suami istri untuk tetap menjadi *purusa* dalam keluarga masing-masing sehingga tidak ada perempuan yang bergabung dengan keluarga laki-laki seperti dalam perkawinan biasa atau laki-laki yang bergabung dengan keluarga perempuan seperti dalam perkawinan *nyentana* dalam keluarga masing-masing. Oleh karena suami istri tersebut sama-sama berstatus *purusa* sehingga tidak memutuskan garis keturunan keluarganya namun suami istri tersebut sama-sama menjalankan tanggung jawab dan kewajiban baik di keluarga suami maupun di keluarga istri. Pelaksanaan perkawinan *negen dadua* sama seperti upacara perkawinan adat Bali pada umumnya namun tentu ada hal yang membedakan antara perkawinan *negen dadua* dengan perkawinan biasa maupun *nyentana*. Sahnya perkawinan *negen dadua* lebih jelasnya diatur dalam Keputusan Pesamuan Agung PHDI Nomor: 13/Kep/P.A.Parisada/X/2009 sebagai berikut:

- Syarat sahnya perkawinan *negen dadua* dapat disimpulkan apabila telah melakukan beberapa proses agama Hindu dan adat Bali, yaitu: Sudah dilangsungkan upacara *pabyakaonan*; Tidak dilakukan upacara mepamit; dan Sudah disepakati oleh mempelai, orangtua (ayah dan ibu kedua belah pihak).
- Akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan *negen dadua* adalah mempelai perempuan Secara umum, berstatus *purusa* sehingga merupakan pelanjut keturunan di rumah orang tuannya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus *purusa* atau pelanjut keturunan di rumah orang tuannya.
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *negen dadua* dengan status kapurusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) dan atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaran*) akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum, tata cara perkawinan *negen dadua* sama seperti perkawinan Adat Bali lainnya. Yang membedakan adalah pada proses peminangannya didahului dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, berselang beberapa hari sebelum upacara perkawinan, disusul dari pihak keluarga calon pengantin wanita, meminang calon pengantin pria. Demikian juga mengenai pelaksanaan upacara perkawinannya, di tempat calon pengantin pria dilaksanakan upacara tersebut, sesudah itu baru dilaksanakan upacara perkawinan di tempat calon pengantin wanita pada hari baik yang sama (Sudarsana, 2002). Perbedaan paling awal adalah dalam proses meminangnya. Prosesi meminangnya memiliki ciri adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari kedua keluarga. Ada yang melaksanakan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki atau di tempat mempelai perempuan. Ada juga dilakukan secara bergantian dalam waktu yang sama, hal ini tergantung juga dengan kemampuan dari kedua belah pihak terutama waktu dan biaya. Dilanjutkan ke prosesi utamanya yaitu upacara perkawinan

kedua mempelai yang juga dilakukan secara bergiliran di rumah kedua mempelai pengantin. Dalam perkawinan *negen dadua*, tidak ada proses *mapamit*. *Mapamit* merupakan bagian akhir dari upacara perkawinan yang berarti simbol bahwa baik perempuan atau laki-laki telah meninggalkan rumah untuk melanjutkan ke jenjang *grehasta asrama* atau rumah tangga dan membentuk keluarga yang baru. Dilihat dari sudut pewarisan, *mepamit* merupakan proses melepas hak waris di keluarga asal karena mengikuti suami atau istrinya yang berlaku untuk perempuan dan *sentana rajeg* (ahli waris perempuan) dalam perkawinan biasa dan laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* (Lestawi, 2016). Prosesi *mepamit* tidak dilaksanakan karena dalam perkawinan *negen dadua*, kedua mempelai sama-sama menyanggah status *purusa* karena kedua mempelai tersebut sepakat untuk melakukan perkawinan namun tetap menjadi ahli waris di keluarga masing-masing tanpa melupakan memenuhi tanggung jawab dan kewajiban baik di keluarga pihak suami maupun pihak istri sehingga disebut *negen dadua*. Perbedaan nyata perkawinan *negen dadua* dengan perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana* adalah

- Corak perkawinan parental;
- Kedudukan laki-laki sama atau setara dengan kedudukan perempuan. Kedudukan laki-laki sebagai *purusa* di rumah asalnya, dan sebagai *predana* di rumah istri. Sebaliknya istri berkedudukan sebagai *purusa* di rumahnya sendiri dan sebagai *predana* di rumah suami;
- Orang tua dan anak-anak mempunyai hak sama pada kedua keluarga (keluarga ayah dan keluarga ibu);
- Upacara perkawinan dilakukan dua kali (di rumah laki-laki dan di rumah perempuan)
- Tidak ada prosesi *mapamit* sebagaimana ditemukan dalam perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*.

2. Aspek Kesetaraan Gender Dalam Perkawinan *Negen Dadua*

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris gender. Dalam kamus Bahasa Indonesia gender diartikan sebagai jenis kelamin (Tim Penyusun, 2005). Secara konseptual istilah seks berbeda dengan gender. Istilah Gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan konstruksi budaya atau buatan masyarakat. Gender merupakan buatan manusia, gender mempunyai sifat antara lain berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai perkembangan jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan bersifat abadi dan kodrati, universal dan statis. Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat saling dipertukarkan. Sementara itu seks berlaku sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tidak berubah sepanjang waktu dan tidak dapat saling dipertukarkan. Masalah gender dewasa ini bagi masyarakat dunia menjadi perhatian khusus. Paradigma sebelumnya kaum perempuan dianggap kaum lemah dan dinomor duakan,



kemampuannya diragukan. Banyak perempuan yang hebat tapi tidak mendapat posisi strategis baik di sektor swasta maupun negeri. Bagi masyarakat Hukum Adat Bali yang sistem kekerabatannya bersistem patrilineal maka perempuan selalu diposisikan sebagai nomor dua karena setelah seorang perempuan kawin maka akan meninggalkan rumah orang tua dan tidak berhak sebagai ahli waris. Ada istilahnya *mapamit* secara nyata dari rumah orang tua dan *mapamit* secara *niskala* yaitu di *sanggah Merajan* atau *sanggah Ibu* serta *Sanggah Kemulan* (bagian dari Pura Keluarga) (Regeg, 2013). Konsep gender secara umum mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki diciptakan dan diinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, termasuk dalam warisan dan perkawinan; Baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarga.

Diterimanya perkawinan *negen dadua* sebagai perkawinan alternatif dalam masyarakat Hukum Adat Bali tentu memperlihatkan bahwa pengakuan kesetaraan gender dalam masyarakat itu ada namun belum sepenuhnya disadari sehingga masih saja ada polemik terkait dengan perkawinan *negen dadua*. Perkawinan *negen dadua* dikatakan sebagai perkawinan matriarki atau bersifat parental (Susila & Dewi, 2022). Namun saat ini perkawinan *negen dadua* hanya dapat diterima di beberapa daerah di Bali seperti di Tabanan dan Gianyar bahkan dilakukan secara turun temurun, berbeda halnya dengan daerah lain seperti Bangli, Klungkung, Jembrana perkawinan matriarki ini dianggap tidak lazim bahkan ketika keluarganya tidak memiliki anak laki-laki solusinya adalah dengan cara mengangkat seorang anak laki-laki untuk menjadi penerus keturunannya, begitu juga halnya di Buleleng perkawinan matriarki tidak dianggap lazim meskipun ada yang melakukannya itu pun hanya segelintir saja (Ni Ketut Adnyani, 2016).

Sistem kekeluargaan di Bali masih bersifat patrilineal (kebapakan), garis keturunan diteruskan dalam hak warisnya oleh anak lelaki. Anak laki-lakilah yang dianggap sah dalam garis keturunan sebagai penerus waris keluarga mereka. Sehingga jika satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, tentunya merupakan masalah bagi keluarga di Bali (Sudiana, 2010). Permasalahan tersebut pada umumnya diselesaikan dengan cara; (1) menetapkan salah satu anak perempuan sebagai status *purusa* (*sentana rajeg*); (2) dengan mengangkat anak; (3) serta alternatif dengan perkawinan *negen dadua*. Adanya relasi antara ketimpangan gender dengan kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai pemicu munculnya bentuk perkawinan *negen dadua*. Adapun konsep ketimpangan gender tersebut adalah posisi lelaki dan perempuan di letakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang; ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita; secara situasional wanita kurang berkuasa ketimbang lelaki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama lelaki dalam rangka mengaktualisasikan diri; semua teori ketimpangan menganggap baik itu lelaki maupun wanita menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara alamiah.

Melihat dari konsep ketimpangan gender dan sistem patrilineal masyarakat Hukum Adat Bali maka secara tidak langsung memunculkan ketimpangan gender dalam

hal posisi perempuan tidak berhak menjadi ahli waris maupun menerima warisan dan melepas hak serta kewajibannya dari orang tuanya karena telah kawin dan meninggalkan keluarganya untuk mengikuti suami dan masuk sebagai anggota keluarga suami. maka dapat diuraikan bahwa perkawinan *negen dadua* merupakan jawaban untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi dalam suatu keluarga terkait dengan pelanjut keturunan atau ahli waris dalam suatu keluarga. Adanya relasi antara ketimpangan gender dengan kesetaraan gender memunculkan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perkawinan *negen dadua* seperti, (a) meneruskan keluarga dan pewaris keluarga, dalam kesepakatan kedua belah pihak keluarga, nantinya anak-anak mereka menjadi penerus masing-masing keluarga, dan mewarisi keluarga dalam hak tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keluarga; (b) tanggung jawab religius, yakni menjalankan ajaran agama yang dianut yakni ajaran agama Hindu, tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai makhluk religius, tetap dapat menjalankan kewajiban yang terkait dengan *Tri Rna* (tiga bentuk hutang) serta kewajiban untuk melaksanakan *Panca Yadnya* dalam lingkungan masing-masing keluarga; (c) faktor pendidikan yang semakin maju juga dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di hadapan mereka, dalam hal perkawinan, perkawinan *Padagelahang* adalah alternatif terbaik bagi perkawinan untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari tiadanya pelanjut keturunan (*cepud*); (d) ide-ide kesetaraan gender, juga memberikan sumbangan yang lebih banyak dalam proporsi pelaksanaan perkawinan *negen dadua* ini, lantaran berkembangnya pemikiran yang mengarah ke positif untuk memberikan hak yang sama dalam hal pewarisan dalam keluarga, tidak saja melalui perkawinan *Nyentana*, namun juga melalui tata cara perkawinan lainnya yang sah menurut hukum nasional dan hukum adat Bali; (e) perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagai salah satu faktor pendorong dalam upaya mewujudkan agar keturunan berikutnya mendapatkan hak-haknya yang jelas dalam keluarga, tidak mengesampingkan anak laki-laki maupun anak perempuan.

Perkawinan *negen dadua* sudah menjadi suatu kenyataan yang benar terjadi dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Bali. Saat ini, ada kecenderungan semakin banyak orang akan memilih perkawinan *negen dadua* sebagai perkawinan alternatif untuk mendapatkan keturunan sebagai pelanjut keluarga (Pursika & Arini, 2012). Perkawinan *negen dadua* pada hakikatnya memiliki landasan filosofis yang jelas, terutama jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan dan untuk menjunjung kehormatan wanita, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Salah satu landasan filosofis perkawinan *negen dadua* dapat ditemukan dalam kitab Manawa Dharmasastra III.56 dan Bhagawad Gita XIII.23, sebagai berikut. Manawa Dharmasastra, Bab. III. Sloka. 56, “Di mana wanita dihormati di sanalah para dewa merasa senang. tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apa pun yang akan berpahala” (Pudja & Sudharta, 2012). Bhagawad Gita, Bab. XIII. Sloka. 23, “Ia yang memahami dan menyeimbangkan dinamika purusa dan pradana serta guna secara bersama-sama, apa pun yang dilakukan akan memberikan kehidupan bahagia di dunia ini dan mencapai persatuan dengan Tuhan” (Pudja, 2003). Berdasarkan kedua sloka di atas, diketahui bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang seimbang dalam sebuah keluarga. Artinya, antara



laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam sebuah keluarga harus saling melengkapi, senantiasa menjaga hubungan yang baik, terutama dalam hubungannya dengan peran, hak, dan tanggung jawab. Di samping itu perempuan juga harus diperlakukan sama, dihormati, ataupun dihargai.

Meskipun perkawinan *negen dadua* tidak disebutkan secara terperinci, baik dalam susastra Weda maupun Manawa Dharmasastra, kenyataan tersebut hakikatnya mengalir dari Weda itu sendiri seperti tersirat dalam Manawa Dharmasastra dan Bhagawadgita. Hal itu juga dapat disimak pada keputusan Pesamuan Agung PHDI Nomor: 13/Kep/P.A. Parisada/X/2009 yang menyebutkan bahwa “perkawinan *negen dadua* adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali yang tidak termasuk perkawinan biasa (yang dikenal juga dengan sebutan kawin keluar). Di samping itu juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (dikenal pula dengan sebutan kawin kaceburin atau kawin ke dalam), tetapi suami dan istri tetap berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing (Dipa, 2020). Oleh karena itu, keduanya mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan meneruskan tanggung jawab keluarga suami, baik secara *sekala* maupun *niskala*. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa perkawinan *negen dadua* telah sesuai dengan ajaran agama Hindu dan adat Bali dan perkawinan *negen dadua* tidak termasuk ke dalam bentuk perkawinan biasa maupun *nyentana*. Perkawinan *negen dadua* juga dibenarkan sesuai dengan sumber hukum Hindu, yaitu *sruti*, *smerti*, *sila*, *acara*, dan *atmanastuti*. Dalam Manawa Dharmasastra dijelaskan sumber hukum secara berjenjang sehingga segala yang tidak terdapat dalam *Sruti* dapat digali dari sumber hukum Hindu di bawahnya hingga mendapatkan pemahaman yang dilogikakan.

Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan *negen dadua* pada dasarnya menganut asas *parental*, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang). Sistem pewarisan *parental* mengindikasikan terjadi pergeseran dari *patrilineal* ke *parental*. Kemajuan dalam bidang sosial (pendidikan) membuka cara berpikir masyarakat menuju kepada kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran akan penghargaan harkat dan martabat manusia, termasuk kesadaran dalam melaksanakan hak asasi manusia (HAM). Pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *negen dadua* pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama dalam arti mereka saling melengkapi. Dalam Perkawinan *negen dadua*, kesetaraan gender dilihat dari status laki-laki dan perempuan sama sebagai *purusa* sehingga sering disebut *parental*. Kedudukan anak-anak yang dilahirkan sama-sama (seimbang atau tidak memihak salah satu dalam konteks garis keturunan). Aspek penting dalam perkawinan *negen dadua* yang jarang ada pada perkawinan biasa adalah ada kesepakatan antara suami dan istri yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Kesepakatan itu bisa tertulis dan bisa lisan dengan saksi keluarga. Aspek penting lainnya mengenai hak dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban Adat. Pihak yang menerima perkawinan *negen dadua* memandang bahwa hak

dan kewajiban adat dapat ditetapkan melalui kesepakatan dengan melibatkan dua keluarga dan *prajuru adat*. Dengan demikian, hak dan kewajiban adat *krama* atau warga desa adat yang melaksanakan perkawinan *negen dadua* dapat tetap dipenuhi tanpa harus mengubah sistem sosial. Aspek kesetaraan gender yang terkandung dalam perkawinan *negen dadua* terlihat juga dari adanya persamaan hak dalam menyandang status *purusa*. Perkawinan *negen dadua* juga merupakan pergeseran budaya ke arah positif, yaitu perkawinan *negen dadua* telah memunculkan hak bagi anak perempuan dan perempuan dalam masyarakat Hukum Adat Bali yang menganut sistem patrilineal, untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan *negen dadua* ini merupakan salah satu bentuk adanya kesetaraan gender dalam hukum Adat Bali di bidang hukum keluarga.

D. Kesimpulan

Perkawinan *negen dadua* merupakan perwujudan dari aspek kesetaraan gender yang ada dan tumbuh dalam masyarakat Hukum Adat Bali. Adanya perkawinan *negen dadua* merupakan sebagai pilihan solusi bagi keluarga yang tiada anak laki-laki sebagai penerus keluarga yang mana memberikan kesempatan kepada anak perempuan sebagai penerus keluarga namun tidak menghilangkan pula hak *purusa* bagi laki-laki yang menjadi suaminya kelak. Temuan dari hasil analisis adalah perkawinan *negen dadua* Sebagai perkawinan alternatif, tentunya tidak termasuk ke dalam perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*, perkawinan *negen dadua* merupakan bentuk perkawinan baru namun secara hukum nasional dan hukum adat Bali telah diakui eksistensinya serta dapat disahkan dengan hukum nasional dan hukum adat Bali. Adanya kesepakatan dan persetujuan pada kedua belah pihak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban pada masing-masing keluarga tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai suami dan istri merupakan aspek penting dalam perkawinan *negen dadua*. Aspek kesetaraan gender yang terkandung dalam perkawinan *negen dadua* terlihat juga dari adanya persamaan hak dalam menyandang status *purusa*. Perkawinan *negen dadua* juga merupakan pergeseran budaya ke arah positif, yaitu perkawinan *negen dadua* telah memunculkan hak bagi anak perempuan dan perempuan dalam masyarakat Hukum Adat Bali yang menganut sistem patrilineal, untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan *negen dadua* ini merupakan salah satu wujud kesetaraan gender dalam hukum Adat Bali di bidang hukum keluarga.

Berdasarkan pula pada asas keadilan dan kesetaraan gender maka perkawinan *negen dadua* merupakan perwujudan nyata bahwa masyarakat hukum adat Bali sudah mulai paham serta menyadari akan kesetaraan gender yang dijadikan sebagai salah satu landasan perkawinan *negen dadua* sebagai bentuk perkawinan yang tepat dan efisien digunakan saat ini. Selain itu juga, dengan melakukan perkawinan *negen dadua*, permasalahan tiada penerus keturunan di kedua belah pihak dapat diselesaikan sekaligus akan memupuk rasa saling memiliki antara keluarga suami maupun keluarga istri. Diharapkan pula, pada perkembangan masyarakat hukum adat Bali ke depannya, perkawinan *negen dadua* dapat diterima sepenuhnya tanpa disertai polemik dalam



masyarakat dan benar-benar sepenuhnya menjadi bentuk perkawinan alternatif yang tidak merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat secara umum sekaligus menyelesaikan persoalan tiada penerus keturunan serta mengakui kedudukan perempuan baik sosial maupun hukum dapat setara dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Dipa, I. W. A. (2020). *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang Kajian Yuridis Dan Sosiologis*. UNHI Press.
- Lestawi, I. N. (2016). *Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Penerbit Vidia.
- Mukti, F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* .
- Ni Ketut Adnyani. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754–769.
- Paramartha, I. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 964–972.
- Pudja, G. (2003). *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Pustaka Mitra Jaya.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Widya Dharma.
- Pursika, I. N., & Arini, N. W. (2012). Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 68–77.
- Putra, K. A., & Wagian, D. (2021). Tinjauan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law* , 1(2), 234–241.
- Putriani, G. M., & Ardana, P. S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 4(2), 1–15.
- Putu Dyatmikawati. (2011). Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 107–123.
- Putu Dyatmikawati. (2013). *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*. Udayana University Press.
- Regeg, I. M. (2013). Sanggah Luh Perspektif Perkawinan dan Gender di Desa Pakraman Lebah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Jurnal Lampuhyang*, 4(1), 44–58.

- Siswadi, G. A. (2022). Perkawinan Pada Gelahang di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 8(1), 1–8.
- Suastika. (2010). Nyentana Arus Balik Ideologi Patrilineal (Studi Kasus Status, Kedudukan, dan Peranan Perempuan Putrika Setelah Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli). *Jurnal Ikatan Keluarga Alumni*, 2(1), 270–281.
- Suastika, I. N. (2022). Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 270–281.
- Sudarsana, I. B. P. (2002). *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*. Yayasan Dharma Acarya.
- Sudiana, I. G. N. (2010). *Perkawinan Negen dadua, (Perkawinan Parental) Perspektif Hukum Hindu di Bali*. IHDN Press.
- Susila, I. N. A., & Dewi, P. E. R. (2022). Hukum Adat: Kesetaraan Gender Pada Perkawinan Matriarki Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 85–93.
- Tim Penyusun. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Windia, W. P., & et.al. (2009). *Perkawinan Pada Gelahang di Bali* (1st ed.). Udayana University Press.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Unud.
- Wiryan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasata, I. W. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 169–178.